ANALISIS HISTORIS TERHADAP HADIS "SHALATLAH DENGAN SANDAL KALIAN": STUDI KONTEKS SOSIAL KEAGAMAAN MADINAH ABAD KE-7

Syanando Adzikri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
syanandoadzikri@gmail.com

Fathoni Hasyim
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
mufah.hasyim@gmail.com

Abstract

This study discusses the hadith on praying while wearing sandals, focusing on the analysis of the sanad, matn, historical context, and contemporary relevance. The main issue arises from the difference in quality between the two chains of narration containing the wording 'ṣallū fī ni'ālikum, khālifū al-Yahūd,' which is often misunderstood as an obligatory command. The aim is to explain the level of authenticity of the hadith through a critical study of the sanad and to provide a comprehensive understanding of the sharia intent behind the recommendation. The method used is qualitative analysis based on takhrij hadith, sanad criticism, matan criticism, and historical-sociological studies of Arab society in the 7th century. Research results: the first narration from al-Ṭabarānī has a degree of ḥasan li-ghayrih because the weakness of its narrator is minor and it is supported by other similar channels, while the second narration is considered dha'īf because its narrator is problematic and there is doubt (iḍṭirāb) regarding the sanad. The analysis of the matn shows that the command to wear sandals is not a specific sharia law, but rather a form of flexibility in worship and an affirmation of Muslim identity in relation to Jewish religious practices at that time. The essence of the hadith is tolerance of forms of worship as long as the footwear

is clean, rejecting the assumption that removing sandals is a ritual obligation.
Keywords*: hadis, sandals, isnād criticism, matn analysis, ritual practice*

A. Pendahuluan

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang memuat berbagai aspek hukum, etika, dan praktik keberagamaan.[1] Di antara sekian banyak hadis yang mengatur ritual ibadah, terdapat satu hadis yang jarang mendapatkan perhatian akademik, yaitu sabda Nabi:

صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، خَالِفُوا الْيَهُود

Artinya: Shalatlah dengan sandal-sandal kalian, Selisihilah orang-orang Yahudi (H.R. al-Thabarani).

Hadis ini tampak sederhana dan sering terabaikan dalam diskursus fikih kontemporer. Namun, ia menyimpan informasi historis penting mengenai budaya masyarakat Arab, kebiasaan ritual pada masa awal Islam, serta relasi sosial antara komunitas Muslim dan Yahudi di Madinah abad ke-7.[2] Selain itu, hadis ini juga mencerminkan kondisi lingkungan Hijaz yang penuh debu, struktur masjid Nabi yang masih berlantai tanah, serta praktik keseharian masyarakat yang berbeda dengan tradisi keagamaan lain.[3]

Sejauh penelusuran literatur, kajian akademik yang secara khusus meneliti hadis ini dengan pendekatan historis masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian tentang hadis ritual ibadah umumnya berfokus pada hadis-hadis pokok seperti tata cara wudhu, syarat sah shalat, atau adab masjid, sementara hadis terkait penggunaan sandal hampir tidak pernah dikaji secara mendalam, baik dari aspek konteks historis maupun dinamika pemahamannya dalam literatur fikih.[4] Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hadis *"shalatlah dengan sandal kalian"* melalui pendekatan historis, mencakup analisis sanad, kajian matan, konteks kemunculan hadis, serta relevansinya dalam praktik ibadah di era modern yang jauh berbeda dengan kondisi Hijaz abad ke-7. Kajian mengenai hadis *"shalatlah dengan sandal kalian"* masih sangat terbatas, baik dalam literatur klasik maupun studi akademik kontemporer. Penelitian sebelumnya dapat dikelompokkan menjadi empat rumpun:

[1] M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 25.
[2] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 2014), 68.
[3] Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hadis* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2012) 205.
[4] M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) 6.

Pertama studi hadis-hadis fikih tentang adab shalat dan tata ruang masjid. Penelitian tentang hadis yang mengatur adab shalat, terutama yang terkait dengan kebersihan masjid dan kesempurnaan ibadah, cukup banyak dilakukan. Akan tetapi, tema penggunaan sandal dalam shalat hampir tidak disentuh. Beberapa penelitian yang relevan namun tidak langsung membahas hadis ini meliputi: Kajian tentang menjaga kebersihan masjid, seperti riset mengenai hadis larangan masuk masjid bagi orang yang berbau menyengat, fokusnya lebih pada adab dan hukum fikih, bukan konteks historis.[5] Kajian fikih kontemporer mengenai najis pada alas kaki ketika shalat, misalnya artikel fikih Abd al-Baqi (2019) dalam *Journal of Fiqh and Usul*, pembahasannya terbatas pada hukum, tanpa analisis konteks sosial atau historis. Studi mengenai shalat dengan alas kaki di ruang terbuka, tetapi hanya sebatas argumentasi fikih, tidak mempelajari riwayat "*berbedalah dengan ahli kitab*". Tidak ada satu pun dari penelitian ini yang menjadikan hadis *"shallū fī ni'ālikum"* sebagai objek kajian mandiri.

Kedua studi pendekatan historis dalam hadis. Literatur tentang pendekatan historis dalam hadis cukup luas. Tokoh-tokoh ahli hadis seperti Syuhudi Ismail serta para intelektual lainnya, telah mengembangkan fondasi metodologis kritik historis atas riwayat.[6] Namun, penelitian mereka umumnya memusatkan perhatian pada hadis-hadis politik, kodifikasi hadis, hadis hukum besar, atau hadis kontroversial, mengkaji isu besar seperti pencatatan hadis, sanad 'ālī-muṭābi', atau kritik orientalis terhadap periwayatan.[7] Tidak ada penelitian historis yang menyinggung hadis-hadis praktik keseharian seperti shalat memakai sandal, padahal hadis-hadis kecil ini sangat kaya secara antropologis. Dengan demikian, pendekatan historis *ada*, tetapi belum diterapkan pada hadis ini.

Ketiga penelitian tentang interaksi Muslim dan Yahudi. Banyak penelitian sejarah yang membahas relasi antara Nabi Muhammad dan komunitas Yahudi di Madinah, seperti: W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, M. Lecker, kajian tentang Piagam Madinah, R.B. Serjeant, studi hubungan sosial-politik awal Islam. Penelitian-penelitian ini mengungkap dinamika antara dua komunitas, termasuk persaingan simbolik, praktik keagamaan yang berbeda, dan penegasan identitas Muslim pada fase Madinah.[8] Namun tidak ada penelitian yang mengkaji bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi praktik ritual seperti penggunaan sandal dalam shalat. Tidak ada pula yang menghubungkan perintah *"berbedalah dengan Yahudi"* pada konteks tertentu dengan kondisi sosial masyarakat awal Islam. Dengan demikian, ruang untuk mengaitkan hadis ini dengan relasi Muslim danYahudi masih terbuka lebar.

Keempat studi antropologis yang berkaitan dengan budaya beralas kaki dalam masyarakat Arab. Beberapa riset sejarah dan antropologi menyinggung budaya beralas

[5] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 201), 427–428.
[6] Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 23–45.
[7] Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis, 97-118.*
[8] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993,) 48–59.

kaki di Jazirah Arab misalnya: Kajian tentang struktur rumah dan masjid awal yang berlantai tanah. Penelitian arkeologi tentang kondisi lingkungan Hijaz abad ke-7 (pasir, debu, bebatuan).[9] Studi antropologis tentang penggunaan sandal kulit (na'l) pada masyarakat Arab pra-Islam.[10] Namun, riset-riset ini tidak dihubungkan dengan hadis tentang shalat memakai sandal. Padahal, tradisi beralas kaki sangat mempengaruhi ritual ibadah pada masa itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Kajian ini penting untuk menilai kualitas sanad hadis tentang praktik Nabi saw yang melakukan shalat dengan memakai sandal, termasuk kevalidan periwayatan serta konsistensi jalur transmisi para perawinya. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah karakteristik matan hadis secara kritis guna mengidentifikasi pesan syariat yang ingin disampaikan, serta menemukan indikator historis-sosiologis yang menunjukkan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, kultural, dan lingkungan masyarakat Arab pada masa itu. Analisis terhadap konteks historis yang melatarbelakangi munculnya hadis, terutama terkait struktur fisik masjid awal Islam dan kebiasaan masyarakat setempat, menjadi aspek penting agar pemahaman terhadap praktik Nabi saw tidak terlepas dari realitas zamannya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kandungan hadis tersebut harus diposisikan dalam konteks masyarakat Muslim modern, khususnya mereka yang beribadah di masjid dengan standar kebersihan tinggi seperti karpet atau lantai marmer, sehingga relevansinya dapat dipahami secara proporsional dan tidak diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan tempat dan kondisi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan fokus pada analisis historis terhadap hadis perintah shalat dengan sandal.[11] Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menilai keabsahan sanad dan matan, tetapi juga menelusuri kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat Arab pada masa Nabi yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut.

B. Pembahasan

Status Hadis Analisis Sanad dan Matan

Hadis mengenai perintah shalat menggunakan sandal termuat di dalam kitab Mu'jam al-Kabir Imam Thabarani. Adapun lafadz hadis tersebut sebagai berikut:

[9] Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. Indonesia, (Jakarta: Serambi, 2005), 55–57.
[10] Raghib as-Sirjani, *Madrasah Nabawiyah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015), 112–114.
[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) 216–220.

1. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلالِ بن مَيْمُونٍ، عَنْ يَعْلَى بن شَدَّادِ بن أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، خَالِفُوا الْيَهُودَ.[12]

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Mu'allā al-Dimasyqī, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyām bin 'Ammār ia berkata: telah menceritakan kepada kami Marwān bin Mu'āwiyah, dari Hilāl bin Maimūn, dari Ya'lā bin Syaddād bin Aws, dari ayahnya (Syaddād bin Aws), ia berkata: Rasulullah bersabda: "Shalatlah kalian dengan memakai sandal kalian, dan berbedalah kalian dari orang-orang Yahudi. (H.R. Thabarani no 7019)

2. حَدَّثَنَا بَكْرُ بن سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلالِ بن مَيْمُونٍ، عَنْ يَعْلَى بن شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَكَّ هِلالٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.[13]

Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Sahl al-Dimyāṭī, ia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Yūsuf, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah, dari Hilāl bin Maimūn, dari Ya'lā bin Syaddād, dari ayahnya, atau dari sahabat Nabi yang lain — Hilāl ragu siapa yang sebenarnya menjadi perawinya — ia berkata: Rasulullah bersabda: "Shalatlah kalian dengan memakai sandal kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi." (H.R. Thabarani no 7018)

Jika diperhatikan Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Ṭabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* melalui dua jalur yang memiliki pola sanad yang hampir sama, yaitu melalui perantara Hilāl bin Maimūn dari Ya'lā bin Syaddād dari Syaddād bin Aws, salah seorang sahabat Nabi. Mengenai biografi para perawinya diperinci sebagai berikut:

Riwayat pertama hadis memiliki rangkaian sanad yang terdiri dari Ahmad ibn al-Mu'allā al-Dimashqī, Hishām ibn 'Ammār, Marwān ibn Mu'āwiyah, Hilāl ibn Maimūn, Ya'lā ibn Syaddād, dan berakhir pada sahabat Syaddād ibn Aws. Secara umum, para perawi dalam jalur ini memiliki kualitas yang cukup baik untuk menopang keotentikan hadis, meskipun di antaranya terdapat perawi yang statusnya diperselisihkan ulama.

Ahmad ibn al-Mu'allā al-Dimashqī dikenal sebagai salah satu guru Imam al-Ṭabarānī. Meskipun tidak banyak ulama mencantumkan biografinya secara detail dalam kitab *jarḥ wa ta'dīl*, ia tetap dianggap *ṣadūq* dan dapat diterima karena keberadaannya sebagai guru utama Ṭabarānī sendiri.[14] Perawi berikutnya, Hishām ibn 'Ammār, merupakan imam besar Syam dan guru dari Imam Bukhari. Akan tetapi, beberapa ulama

[12] Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hadis no. 7019, 268.
[13] al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, juz 7 hadis no. 7018, 268.
[14] Al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, muqaddimah guru-guru Ṭabarānī, juz 1, 95.

menilai bahwa hafalannya mengalami perubahan di akhir hidupnya, sehingga memunculkan kritik dari al-Nasā'ī yang menilainya sebagai perawi yang lemah. Meski demikian, mayoritas ulama tetap menganggapnya *ṣadūq*, sehingga riwayatnya dapat diterima selama memiliki penguat.[15]

Perawi setelahnya, Marwān ibn Mu'āwiyah al-Fazārī, merupakan perawi yang sangat kuat dan disepakati *tsiqah*. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis darinya, menunjukkan derajat yang tinggi.[16] Adapun Hilāl ibn Maimūn menjadi titik krusial dalam sanad ini karena ulama berbeda pendapat tentang kualitasnya. Sebagian, seperti Ibn Ḥibbān, memasukkannya dalam daftar perawi tepercaya, sedangkan ulama lain seperti al-Nasā'ī dan Ibn Ma'in menilainya tidak kuat atau bahkan lemah. Meskipun demikian, kelemahannya dikategorikan sebagai lemah ringan (*dha'īf yasīr*), sehingga riwayatnya masih dapat diperkuat oleh jalur lain.[17]

Perawi selanjutnya, Ya'lā ibn Syaddād, adalah tabi'in senior yang disepakati sebagai perawi *tsiqah*,[18] dan diakhiri oleh sahabat Syaddād ibn Aws yang secara otomatis dinilai adil dan kredibel.[19] Dengan komposisi ini, sanad riwayat pertama dinilai memiliki dua perawi yang diperselisihkan, yakni Hishām ibn 'Ammār dan Hilāl ibn Maimūn. Namun, karena keduanya tidak tergolong perawi yang sangat lemah.[20]

Sanad riwayat kedua disusun melalui jalur Bakr ibn Sahl al-Dimyāṭī, 'Abdullāh ibn Yūsuf, Abū Mu'āwiyah, Hilāl ibn Maimūn, Ya'lā ibn Syaddād, hingga berujung pada Syaddād ibn Aws atau sahabat Nabi lainnya. Berbeda dengan riwayat pertama, jalur ini memiliki lebih banyak kelemahan yang cukup signifikan sehingga memengaruhi kualitas hadis secara keseluruhan.

Perawi pertama, Bakr ibn Sahl al-Dimyāṭī, merupakan perawi yang banyak dikritik. Al-Nasā'ī menilainya sebagai perawi yang *matrūk* (ditinggalkan), sedangkan Abu Hatim menyatakan bahwa ia lemah. Meski Ibn Yunus menilainya *ṣadūq* tetapi banyak melakukan kesalahan, gambaran umum menunjukkan bahwa statusnya tergolong *dha'īf*.[21] Perawi kedua, 'Abdullāh ibn Yūsuf, dinilai *ṣadūq* oleh mayoritas ulama, meskipun terdapat beberapa identitas berbeda dengan nama yang sama sehingga perlu ketelitian untuk memastikan siapa yang dimaksud dalam sanad ini.[22] Adapun Abū Mu'āwiyah, nama aslinya Abū Mu'āwiyah al-Darīradalah perawi *tsiqah* yang riwayatnya banyak digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim.[23]

[15] Ibn Ḥajar, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, juz 11 (Beirut: Dār al-Ma'rifah,_), 42–43.
[16] Al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, juz 7, 177.
[17] Ibn Ḥibbān, *al-Tsiqāt*, juz 6, (India: Dairat al-Maʿrifah al-ʿUtsmaniyyah, 1993), 404.
[18] Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tahdhīb*, Syiria: Dār al-Rashīd, 1996), 604.
[19] Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tahdhīb*,. 385.
[20] Al-Dzahabī, *al-Kāsyif*, juz 3, (_Dār al-Kutub al-Ḥadīthah,_), 512.
[21] Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tahdzīb*, 264.
[22] Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tahdzīb*, 384.
[23] Al-Dzahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, juz 9, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah,_), 38.

Permasalahan lainnya muncul kembali pada Hilāl ibn Maimūn, yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai perawi lemah ringan. Namun, titik terlemah dalam sanad riwayat kedua bukan hanya pada Hilāl, melainkan juga pada keraguan yang ia ungkapkan dalam periwayatan. Hilāl ragu apakah hadis ini ia riwayatkan dari ayah Ya'lā atau dari sahabat Nabi yang lain. Keraguan ini termasuk kategori *idhtirāb* dalam sanad, dan kelemahan demikian merupakan kecacatan serius menurut disiplin ilmu hadis. Kombinasi antara kelemahan Bakr ibn Sahl dan idhtirāb dari Hilāl membuat riwayat kedua ini dinilai *dha'īf* dan tidak dapat digunakan sebagai hujjah berdiri sendiri.

Jika dibandingkan, riwayat pertama memiliki kekuatan yang jauh lebih baik daripada riwayat kedua. Meskipun riwayat pertama mengandung dua perawi yang diperselisihkan kualitasnya, kelemahannya tergolong ringan dan masih dapat ditutupi oleh keberadaan jalur lain yang kuat dan semakna. Karena itu, riwayat pertama naik derajatnya menjadi hasan li ghayrih. Sebaliknya, riwayat kedua mengandung dua kelemahan besar sekaligus, yaitu perawi yang dinilai lemah berat (Bakr ibn Sahl) dan adanya keraguan dalam sanad (idhtirāb) dari Hilāl bin Maimūn. Keduanya menjadikan riwayat kedua secara metodologis berada pada derajat *dha'īf*.

Matan hadis *"ṣallū fī ni'ālikum, khālifū al-Yahūd"* secara tekstual menggambarkan sebuah perintah Nabi saw yang tampak menganjurkan penggunaan sandal ketika shalat. Dalam struktur kebahasaan Arab, kata "ṣallū" merupakan *fi'l amr* (kata perintah), tetapi dalam praktik ushul fikih, bentuk perintah tidak selalu bermakna wajib.[24] Ia dapat bermakna *ibāhah* (kebolehan), *nadb* (anjuran), atau *irsyād* (bimbingan) jika terdapat indikator lain yang mengalihkan dari makna wajib. Hadis ini sendiri tidak memuat konsekuensi hukum bagi orang yang tidak melaksanakannya, sehingga kuat dipahami sebagai perintah dalam konteks kebolehan atau tradisi keseharian.

Frasa "fī ni'ālikum" menunjukkan bahwa sandal yang dimaksud adalah sandal yang memang dipakai sehari-hari. Ini memberi gambaran bahwa perilaku menggunakan sandal dalam ibadah bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Arab saat itu.[25] Dengan demikian, shalat menggunakan sandal bukanlah ibadah tersendiri yang memiliki syarat, bentuk, atau nilai khusus, melainkan refleksi dari budaya berpakaian dan kondisi lingkungan pada masa Nabi saw.

Adapun ungkapan "khālifū al-Yahūd" memiliki makna penting dalam memahami tujuan hadis. Kalimat ini, yang berarti *"selisihilah orang-orang Yahudi"*, menunjukkan bahwa fokus hadis bukan pada sandal itu sendiri, melainkan pada penegasan identitas ritual umat Islam yang tidak harus mengikuti tradisi keagamaan komunitas lain.[26] Pada masa itu, sebagian ritual Yahudi dilakukan tanpa memakai sandal sebagai bentuk

[24] Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 102–103.
[25] Jonathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, (Oxford: Oneworld, 2009), 67–68.
[26] Ibn Taymiyyah, *Iqtiḍā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*,(Riyadh: Dār 'Ālam al-Fawā'id, 2011), 82–84.

penghormatan dalam ibadah. Nabi saw kemudian memberi penjelasan bahwa Islam tidak mensyaratkan hal tersebut sebagai bagian dari ibadah shalat. Dengan demikian, konteks "penyelisihan" lebih merupakan *penegasan prinsip independensi syariat*, bukan penciptaan aturan baru tentang pakaian shalat.

Selain itu, matan hadis ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dibaca bersama riwayat-riwayat sahih lainnya. Terdapat hadis sahih yang menegaskan bahwa Nabi saw kadang shalat menggunakan sandal, dan kadang tidak menggunakannya, tergantung pada kondisi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ثنا حسين ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حافيا وناعلا[27]

Abdullāh telah menceritakan kepada kami; ayahku (Aḥmad bin Ḥanbal) telah menceritakan kepadaku; Yaḥyā telah menceritakan kepada kami; Ḥusayn telah menceritakan kepada kami; 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Aku melihat Rasulullah saw shalat dengan bertelanjang kaki dan (terkadang) memakai sandal. (H.R. Ahmad no 6679)

Riwayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa Nabi saw tidak selalu shalat dengan memakai sandal. Riwayat ini memperkuat pemahaman bahwa perintah "shalat dengan sandal" bukanlah penetapan cara tertentu, tetapi penegasan fleksibilitas. Nabi saw mencontohkan dua keadaan yang sama-sama dibolehkan. Karena itu, bentuk perintah pada hadis *"ṣallū fī ni'ālikum"* lebih tepat dipahami sebagai pembolehan dan penolakan terhadap keharusan menanggalkan sandal sebagaimana kebiasaan kaum Yahudi saat itu.[28]

Jika dipadukan dengan keseluruhan riwayat, maka inti matan hadis ini adalah bahwa memakai atau tidak memakai sandal ketika shalat bukanlah unsur esensial ibadah, dan keduanya sah selama alas kaki tersebut suci dari najis. Dengan demikian, pesan utama hadis ini bukan pada perintah memakai sandal, tetapi pada fleksibilitas syariat serta pemisahan identitas ritual Islam dari tradisi keagamaan lain yang dianggap tidak relevan.

Analisis Historis Hadis Shalat Memakai Sandal

Kehidupan masyarakat Arab pada abad ke-7 sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Gurun Hijaz yang kering dan berbatu. Jalan-jalan yang dilalui penduduk sebagian besar terdiri dari pasir, kerikil, dan bebatuan panas, sehingga penggunaan sandal bukan hanya kebiasaan, tetapi juga kebutuhan mendasar untuk melindungi kaki.[29]

[27] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, tahqīq Syu'aib al-Arna'ūṭ, Jilid 11, hadis no 6679, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 42.
[28] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008), 112–113.
[29] Philip K. Hitti, *History of The Arabs*,25-27.

Keadaan ini menjadikan sandal sebagai bagian integral dari pakaian sehari-hari dan digunakan hampir di setiap aktivitas, termasuk ketika memasuki masjid. Karena masjid pada waktu itu tidak memiliki lantai yang dilapisi karpet atau permadani, kehadiran sandal tidak memberikan dampak buruk terhadap kebersihan tempat ibadah. Lantai masjid Nabawi yang beralaskan pasir juga memungkinkan orang untuk masuk dan shalat tanpa harus melepas alas kaki mereka.

Kondisi arsitektur masjid yang sederhana memperlihatkan betapa fleksibelnya praktik ibadah yang dilakukan masyarakat Muslim awal. Atap masjid terbuat dari pelepah kurma, sementara dindingnya menggunakan tanah liat. Tidak ada fasilitas khusus yang mengharuskan jamaah menjaga kebersihan secara ketat sebagaimana masjid-masjid modern saat ini.[30] Oleh karena itu, tindakan shalat dengan sandal tidak dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu, melanggar etika, atau merusak spiritualitas ibadah. Ini memberikan gambaran bahwa syariat pada masa awal Islam berjalan selaras dengan kondisi lingkungan, bukan mengubah secara drastis kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Lebih jauh, konteks keberagamaan di Madinah yang terdiri dari kelompok Muslim, Yahudi, dan beberapa komunitas lainnya juga mempengaruhi praktik ibadah umat Islam.[31] Sebagian kelompok Yahudi secara tradisional menjalankan ibadah tertentu tanpa menggunakan alas kaki sebagai bentuk penghormatan kepada tempat suci.[32] Budaya ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan masyarakat Madinah bahwa melepas sandal adalah bagian dari adab yang benar dalam peribadatan. Nabi kemudian memberikan penjelasan melalui anjuran shalat dengan memakai sandal untuk membedakan identitas keagamaan umat Islam dari tradisi tersebut. Pesan ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak memiliki persyaratan khusus terkait melepas alas kaki dalam ibadah, selama alas kaki tersebut dalam keadaan suci.

Penegasan identitas ini bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari anggapan bahwa ibadah harus mengikuti tradisi agama lain yang hidup berdampingan dengan mereka.[33] Selain itu, perintah tersebut juga mengajarkan nilai penting bahwa syariat Islam berdiri di atas prinsip kemudahan dan tidak menjadikan ritual sebagai bentuk beban yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain, Nabi memberikan arahan agar umat Islam tidak terjebak dalam peniruan praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, sekaligus menjaga agar ibadah tetap dalam batas-batas yang mudah diterapkan sesuai kondisi lingkungan setempat.[34]

Melalui pemahaman ini, tampak bahwa perintah Nabi untuk shalat dengan sandal merupakan respons terhadap situasi sosial, budaya, dan keagamaan yang melingkupi

[30] Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 30.
[31] W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), 13–14.
[32] Roland De Vaux, *Ancient Israel: Its Life and Institutions*, (London: Darton, Longman & Todd, 1981), 245.
[33] Yusuf al-Qaradawi, *al-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 1998), 77–78.
[34] Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 121.

masyarakat Madinah saat itu. Perintah tersebut tidak dimaksudkan untuk menetapkan aturan baru mengenai tata cara berpakaian dalam shalat, tetapi untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, tidak memberatkan, dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas hidup masyarakat tanpa mengurangi nilai-nilai ibadah yang esensial.

Dalam perkembangan arsitektur masjid modern, standar kebersihan telah menjadi perhatian utama. Masjid-masjid sekarang dilengkapi karpet tebal, lantai marmer yang mengilap, sistem pendingin udara, serta fasilitas perawatan ruang ibadah yang sangat terjaga. Kondisi seperti ini menjadikan praktik shalat dengan memakai sandal kurang sesuai, karena berpotensi membawa kotoran dari luar dan mengganggu kesucian tempat shalat. Para ulama kemudian memandang bahwa penggunaan sandal di masjid pada masa kini berada di luar konteks mengingat perubahan lingkungan yang sangat jauh dibandingkan masa awal Islam.

Walaupun demikian, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw pernah shalat dengan memakai sandal tetap memiliki fungsi normatif penting. Ia menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tempat. Pada masa Nabi, masjid memiliki lantai tanah yang tidak selalu bersih dari kerikil, duri, atau panas matahari; karena itu alas kaki justru membantu menjaga kenyamanan dan keamanan fisik saat shalat. Hal ini menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan, bukan membatasi umat dengan aturan-aturan yang kaku.

Dalam kerangka pemahaman hadis secara kontekstual, riwayat ini dapat dijadikan contoh klasik bahwa setiap teks harus dilihat bersamaan dengan realitas sosial-historisnya. Praktik keagamaan yang tampak sederhana sekalipun memiliki latar belakang tertentu yang harus dipahami sebelum diterapkan pada situasi lain. Pendekatan semacam ini menolong umat untuk memilah mana ajaran yang bersifat tetap (tsawābit) dan mana yang bersifat fleksibel (mutaghayyirāt), sehingga ajaran Islam dapat dipraktikkan dengan relevan di berbagai budaya dan kondisi zaman.

Pada konteks masyarakat global saat ini, relevansi hadis ini muncul dalam beberapa aspek. Bagi Muslim yang hidup dalam kondisi geografis tertentu, seperti daerah bersalju, wilayah berpasir, pegunungan, atau tempat yang tidak menyediakan ruang ibadah khusus, menggunakan alas kaki ketika shalat dapat menjadi kebutuhan fungsional. Situasi darurat seperti bencana alam, aktivitas perjalanan, atau shalat di tengah alam juga sering menuntut seseorang untuk tetap memakai sepatu atau sandal demi menjaga kesehatan dan keselamatan.

Secara lebih luas, hadis ini memberikan inspirasi bahwa ibadah dalam Islam tidak semata-mata terikat pada bentuk lahiriah tertentu. Islam menuntut kebersihan, kenyamanan, dan keamanan, tetapi sekaligus memberikan kelonggaran agar seseorang tetap bisa beribadah dalam berbagai keadaan. Dari sini dapat dilihat bagaimana prinsip-prinsip umum syariat, seperti tidak memberatkan, menjaga kemudahan, dan mempertimbangkan keadaan, berfungsi sebagai landasan untuk memahami teks-teks

hadis secara lebih hidup dan aplikatif. Dengan demikian, meskipun praktik shalat menggunakan sandal tidak lazim diterapkan di ruang ibadah modern, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut tetap relevan. Hadis ini mengajarkan cara memahami sunnah secara proporsional, serta menegaskan bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas merupakan bagian integral dari ajaran Islam dalam merespons perubahan ruang, waktu, dan kebiasaan masyarakat.

C. Kesimpulan

Dari sisi matan, perintah Nabi saw untuk shalat dengan memakai sandal bukanlah suatu ketetapan ibadah yang harus dipertahankan secara rigid, melainkan bentuk penegasan identitas di hadapan komunitas Yahudi sekaligus penjelasan bahwa Islam tidak mensyaratkan pelepasan sandal dalam ibadah. Struktur matan yang fleksibel juga diperkuat dengan adanya riwayat lain yang menjelaskan bahwa Nabi saw kadang melakukan shalat menggunakan sandal dan kadang tidak, serta menekankan pentingnya kesucian alas kaki sebelum dipakai dalam ibadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa inti ajaran dalam hadis ini adalah kebolehan, bukan kewajiban, serta perhatian Nabi terhadap kemudahan umat dalam menjalankan shalat sesuai kondisi tempat masing-masing. Analisis historis menegaskan bahwa masjid pada masa Nabi saw berupa tanah berpasir tanpa karpet, sehingga penggunaan sandal saat shalat merupakan praktik wajar dan relevan dengan kondisi masyarakat Arab abad ke-7. Perintah tersebut juga memiliki dimensi identitas keagamaan yang muncul dalam konteks interaksi antara Muslim dan komunitas Yahudi Madinah. Namun, ketika diterapkan pada era modern, yang di mana masjid telah dilengkapi karpet, marmer, dan standar kebersihan tinggi, praktik tersebut kehilangan relevansi literalnya. Para ulama pun sepakat bahwa memakai sandal di masjid modern dapat menimbulkan mudarat berupa ketidaknyamanan dan gangguan kebersihan.

Daftar pustaka

M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* .Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I Jakarta: UI Press, 2014.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hadis* Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2012.

M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir* Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Indonesia, Jilid 2 Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. Indonesia, Jakarta: Serambi, 2005.

Raghib as-Sirjani, *Madrasah Nabawiyah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).

Ibn Ḥajar, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, juz 11 Beirut: Dār al-Ma'rifah,_.

Ibn Ḥibbān, *al-Tsiqāt*, juz 6, India: Dairat al-Maʿrifah al-ʿUtsmaniyyah, 1993.

Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tahdhīb*, Syiria: Dār al-Rashīd, 1996.

Al-Dzahabī, *al-Kāsyif*, juz 3, _:Dār al-Kutub al-Ḥadīthah,_.

Al-Dzahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, juz 9, Beirut: Mu'assasah al-Risālah,_.

Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Jonathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, Oxford: Oneworld, 2009.

Ibn Taymiyyah, *Iqtiḍā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, Riyadh: Dār 'Ālam al-Fawā'id, 2011.

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, tahqīq Syu'aib al-Arna'ūṭ, Jilid 11, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Kairo: Dār al-Shurūq, 2008.

Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Roland De Vaux, *Ancient Israel: Its Life and Institutions*, London: Darton, Longman & Todd, 1981.

Yusuf al-Qaradawi, *al-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1998.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.